



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS JEMBER
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BLITAR MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR : B/180.12/18/409.1.1/NKSB/2025
NOMOR : 20994/UN25/KS/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (25-09-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RIJANTO : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

IWAN TARUNA : Rektor Universitas Jember, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 4964/M/06/2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember periode 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur 68121, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mempunyai visi menjadi Universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 6868);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/M/2023 Tentang Indikator kinerja utama Perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi Di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Jember, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala bentuk kerjasama dalam Tridharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan objek kerja sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Lembaga/Fakultas/Unit Pelaksana Teknis untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan objek kerja sama;
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan atau tindak lanjut Kesepakatan Bersama.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dihitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : -
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Layanan Informasi Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto – Jember 68121
Telepon : (0331) 330224
Surat Elektronik : kerjasama@unej.ac.id

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

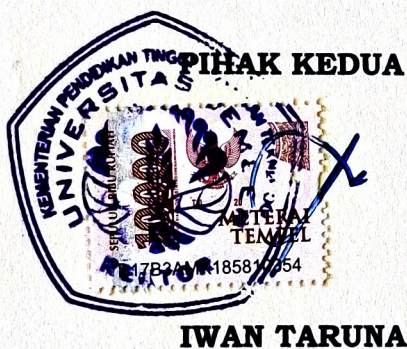
PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	